



P E N E T A P A N

Nomor : 274/Pdt.P/2019/PA.Sgta.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh :

Winarsih binti Muh. Sadin, NIK. 64080855908640001, nomor telepon. 085388395170, tempat tanggal lahir Sidoarjo, 19 Agustus 1964, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pahlawan, RT.14, RW. 004, Desa Marga Mulya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon** ";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta di bawah register perkara Nomor : 274/Pdt.P/2019/PA.Sgta. tanggal 25 November 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan **Muriyat Hadi Susanto bin Pairin** yang beridentitas :

Nama : **Dyah Ayu Pramesti binti Muriyat Hadi Susanto**

Tanggal lahir : 10 Februari 2001

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak bekerja

Tempat kediaman di : Jalan Pahlawan, RT.14, RW. 004, Desa Marga Mulya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya :

Nama : **Karmin bin Niman Mahrodi**
Umur : 28 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat kediaman di : Jalan Raya Pasar, RT. 002, Desa Wanasari ,
Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: B.354/Kua.16.08.16/PW.01/11/2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sudah terlalu dekat, kedua orang tua takut apabila terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dan sudah ditentukan tanggal pernikahan.
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- A. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- B. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak kandung pemohon yang bernama **Dyah Ayu Pramesti binti Muriyat Hadi Susanto bin Pairin**

Hal.2 dari 7 Nomor : 274/Pdt.P/2019/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur 19 tahun dengan seorang laki - laki yang bernama **Karmin bin Niman Mahrodi**
- D. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah mengusahakan penasehatan kepada Pemohon agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat ditunda sehingga memenuhi standar minimal usia pernikahan, namun penasehatan tersebut tidak berhasil karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sering bertemu dan berjalan berdua;

Bahwa Pemohon dipersidangan juga telah menghadirkan **Dyah Ayu Pramesti** dan memberikan keterangan yang pada pokoknya telah bersedia dan berketetapan hati untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Karmin** dan akan membina rumah tangga serta berlaku layaknya sebagai seorang kepala keluarga yang senantiasa setia kepada suami serta siap membimbing dan mendampingi suaminya kelak;

Bahwa calon suami dari anak Pemohon yang bernama **Karmin** juga telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya telah bersedia dan berketetapan hati untuk menikah dengan anak dari Pemohon dan akan membina rumah tangga serta berlaku sebagai Kepala rumah tangga yang baik dan setia mendampingi serta membina rumah tangganya bersama istrinya kelak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Bukti Surat :

1. Asli surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor B.354/KUA/16.08.16/PW.01/11/2019 tertanggal 22 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng, bermeterai cukup, bukti (P.1);

Hal.3 dari 7 Nomor : 274/Pdt.P/2019/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B.353/KUA/16.08.16/PW.01/1/2019 tertanggal 22 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng, bermeterai cukup, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor CSL 25082 atas nama Dyah Ayu Pramesti tertanggal 21 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara, *bermeterai* cukup dan cocok dengan aslinya, bukti (P.3);
4. Fotokopi Ijazah Nomor 002/Mq.13,04.503/pp.01.1/05/2019 tertanggal 13 Mei 2019 atas nama Dyah Ayu Pramesti yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah ASWAJA Kabupaten Tulung Agung Provinsi Jawa Timur, *bermeterai* cukup dan cocok dengan aslinya, bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408080204120002 tertanggal 21 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, *bermeterai* cukup dan cocok dengan aslinya, bukti (P.5);

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim merujuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan penasehatan namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar anak Pemohon yang baru berumur 14 tahun 4 bulan diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti (P.1 - P.5), sesuai dengan aslinya maka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai bukti berkekuatan lengkap mengingat Pasal 2

Hal.4 dari 7 Nomor : 274/Pdt.P/2019/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. PP Nomor 24 Tahun 2000 dan Pasal 285, 301 R.Bg. karenanya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 - P.5) harus dinyatakan terbukti bahwa usia anak Pemohon tersebut belum memenuhi standar minimal untuk melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019, yaitu pihak laki-laki dan pihak wanita sama-sama harus minimal berusia 19 tahun, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta para saksi dipersidangan, bahwa kedua belah pihak sama-sama setuju untuk menikah dan bahkan sudah tidak mau ditunda-tunda lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara anak Pemohon dengan calon istrinya, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut:

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾
Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk*

Dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam kitab Mughnil Muhtaj, Jilid III hal. 123 sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ أَعْصَنُ لِلْبَصَرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : *"Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi*

Hal.5 dari 7 Nomor : 274/Pdt.P/2019/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi";.

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak Pemohon tersebut masih belum mencukupi batas usia minimal yang tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019, namun dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa anak Pemohon dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal Pasal 7 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama /KUA Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon (**Dyah Ayu Pramesti**) dengan calon suaminya (**Karmin bin Niman Mahrodi**);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat (*voluntair*) dan masuk kedalam hukum kebendaan (*zaken recht*), maka berdasarkan azas umum peradilan "*tiada perkara tanpa biaya*" dan Pasal 193 R.Bg. maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama (**Dyah Ayu Pramesti binti Muriyat Hadi Susanto**) untuk

Hal.6 dari 7 Nomor : 274/Pdt.P/2019/PA.Sgta



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.8 dari 7 Nomor : 274/Pdt.P/2019/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)